

BAB V

PENUTUP

5.1.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 29/PID/2016/PT.DKI telah sesuai dengan Perundang-Undangan, dalam hal hakim menerapkan pidana percobaan, dasar hukumnya yaitu *Staatsblad* 1926 Nr. 251 Jo 486, ke dalam KUHPid ditambahkan Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f yang mengatur mengenai *voorwaardelijk veroordeling* yang sering diterjemahkan sebagai pidana bersyarat atau yang dalam percakapan sehari-hari disebut juga pidana percobaan, pengertian pidana bersyarat yaitu pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari satu tahun atau pidana kurungan yang bukan kurungan atau pengganti pidana denda dengan perintah hakim pidananya tidak perlu dijalani, kecuali terpidana melanggar syarat tidak melakukan perbuatan pidana lagi atau melanggar pidana khusus dalam tempo atau masa percobaan yang ditetapkan dalam perintah hakim tersebut, Secara singkat, pidana percobaan (*voorwaardelijke*) ini berarti terdakwa tidak perlu menghuni penjara selama 1 tahun, asalkan dalam 2 tahun ke depan terdakwa berkelakuan baik.

"Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang," .

2.Pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa hakikat pemidanaan dengan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam, melainkan sebagai pembinaan agar terdakwa menyesali kesalahannya dan tidak melakukan perbuatan pidana lagi adalah kurang tepat karena dengan penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara ini justru menghilangkan kesan berat atau seriusnya undang-undang tentang kepemilikan

senjata api ilegal tanpa izin yang secara tidak langsung dalam hal pemidanaan tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin telah kehilangan fungsi pencegahan umumnya, pencegahan khusus berupa efek jera yang diharapkan muncul dari pemidanaan kepemilikan senjata api tanpa izin juga dikhawatirkan hilang bersamaan dengan penerapan pidana bersyarat yang berarti bahwa terpidana tidak perlu menjalani hukuman meskipun telah dinyatakan terbukti bersalah undang-undang.

5.2.Saran

Dari kesimpulan diatas penulis memiliki beberapa rekomendasi sebagai berikut :

- 1.Salah satu tugas hakim adalah menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu hakim hendaknya harus memperhatikan berbagai aspek penjatuhan pidana untuk memenuhi nilai keadilan substantif.
- 2.Sebagai salah satu pilar penegakan hukum dan keadilan, hakim mempunyai peranan penting sehingga hendaknya disetiap menjatuhkan putusan, senantiasa memperhatikan unsur keadilan (*gerechtigheit*), unsur kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan unsur kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan tidak hanya memprioritaskan atau mengutamakan satu unsur saja lalu mengabaikan unsur lainnya. Sehingga dapat menghasilkan putusan yang mengandung *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice*. Dan suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat Preventif, korektif dan edukatif dan bertujuan untuk mencapai asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan. Preventif maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat tindak pidana yang serupa.